

## **PENGARUH PENERAPAN SISTEM *e-BILLING* DAN PENEGAKAN HUKUM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR**

**Nur Wahyuni**

Universitas Muslim Indonesia  
[nurwahyuni@umi.ac.id](mailto:nurwahyuni@umi.ac.id)

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : (1) pengaruh sistem e-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar, (2) pengaruh penegakan hukum perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Makassar, (3) pengaruh sistem e-Billing dan penegakan hukum perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dengan populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara sebanyak 98.953. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) penerapan sistem e-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara, (2) penegakan hukum perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara, (3) penerapan sistem e-Billing dan penegakan hukum Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara.*

**Kata Kunci : e-Billing, Penegakan Hukum, dan Kepatuhan.**

### **ABSTRACT**

*This research aims to determine and analyse : (1) the effect of the e-Billing system on taxpayer compliance at KPP Pratama Makassar, (2) the effect of tax law enforcement on taxpayer compliance at KPP Pratama Makassar, (3) the effect of the e-Billing system and enforcement. tax law simultaneously on taxpayer compliance at KPP Pratama Makassar. This research is a type of quantitative research, with the research population of 98.953 taxpayers registered at KPP Pratama Makassar Utara. The sampling technique used simple random sampling in order to obtain a sample size of 100 taxpayers. The data collection technique used a questionnaire. The data analysis technique used in this research is descriptive analysis and multiple linear regression analysis.*

*The results of this research indicate that : (1) the application of the e-Billing system has a positive and significant effect on taxpayer compliance at KPP Pratama Makassar Utara, (2) tax law enforcement has a positive and significant effect on taxpayer compliance at KPP Pratama Makassar Utara, (3) the implementation of the e-Billing system and the enforcement of Taxation law together have an effect on taxpayer compliance at KPP Pratama Makassar Utara.*

**Keywords: e-Billing, Law Enforcement, and Compliance.**

## **PENDAHULUAN**

Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan memperluas basis pajak dan data akurat tentang potensi perpajakan yang dapat digali secara mendalam. Dengan bertambahnya waktu, dengan adanya pajak dianggap semakin penting karena digunakan sebagai pembiayaan untuk pembangunan Negara, sehingga setiap tahun pemerintah menetapkan target penerimaan, sekaligus target kepatuhan wajib pajak. Ini adalah tekad bulat pemerintah untuk mengubah

masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sadar dalam membayar pajak. Wajib pajak merupakan salah satu potensi utama yang dapat ditingkatkan untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Menurut (Undang-Undang No, 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2, 2007) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Upaya peningkatan kepatuhan pajak juga telah menjadi perhatian otoritas pajak sejak lama. Kepatuhan pajak sendiri dapat diartikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan di suatu Negara (Andreoni, et.al,1998). Penerimaan pajak di Indonesia dari setiap tahun selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun dirasa masi belum efektif, sehinggah pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan dengan melakukan perubahan-perubahan dari segala aspek kearah yang lebih baik, dari masa ke masa reformasi perpajakan selalu dilakukan. Terutama dalam hal pembayaran pajak.

Penerimaan pajak di Indonesia hingga Agustus 2020 ini masi mengalami kontraksi, penerimaan perpajakan tumbuh negatif dibandingkan tahun sebelumnya hal ini disebabkan oleh pertumbuhan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan insentif fiskal. Hal ini disampaikan oleh menteri keuangan Sri Mulyani pada konferens pers secara virtual. Penerimaan pajak hingga Agustus 2020 sebesar Rp. 672,9 triliun atau 56,5% dari target penerimaan pajak tahun ini berdasarkan perpres No. 72 tahun 2020, maka penerimaan pajak sampe akhir Agustus ada Kontraksi 15,6%.

Terdapat beberapa hal yang mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Layaknya wajib pajak, mereka merasa pembayaran pajak yang mereka bayarkan hanya akan dikorupsi, sehingga hal tersebut dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Shinta, 2016). Kesadaran Wajib Pajak merupakan itikad seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dalam Astana dan Merkusiwati, 2017). Apabila masyarakat sudah mulai memahami perpajakan maka aparat yang berperan dalam mengelola perpajakan itu juga harus lebih memahami bagaimana aturan perpajakan tersebut.

Di Indonesia pajak terkumpul dengan menerapkan sistem *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. wajib pajak dipercaya untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan mempertanggung jawabkan pajak yang terutang. (Siti Resmi, 2014 : 11). Untuk mewujudkan sistem tersebut, wajib pajak harus memiliki kesadaran diri dan kepatuhan terhadap pentingnya membayar pajak secara kontinuitas, jujur transparan, dan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak dengan pemanfaatan teknologi yang semakin maju, Direktorat Jendral Pajak tidak hanya melakukan penyuluhan mengenai pajak, tetapi juga dengan diberlakukannya pembenahan dalam berbagai bidang yang bersifat memudahkan bagi masyarakat dalam kewajiban perpajakannya. Sebagai wujud nyata yang dilakukan oleh Dirjen pajak tersebut, maka dicetuslah Reformasi Administrasi perpajakan yang berwujud dengan adanya modernisasi dalam bidang teknologi informasi berbasis elektronik sistem atau *e-System*.

Sistem perpajakan *e-system* ini ada beberapa cara administrasi salah satunya *e-Billing*, *e-Billing* adalah pembayarn pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode billing sebagai kode transaksi. Transaksi pembayaran dan penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank, Atm, atau pos persepsi dengan menggunakan kode billing sebagai kode transaksi. Direktorat Jendral Pajak mengemukakan bahwa manfaat dari adanya *e-billing* yaitu sistem pembayaran menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat.

Anisa Febriani (2019) hasil penelitiannya menunjukkan penerapan sistem *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pemahaman internet memoderasi pengaruh positif Penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dahlan Hadyan S (2017) yang hasil penelitiannya menunjukkan terdapat korelasi yang signifikan antara penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Pandeglang.

Peraturan Jenderal Pajak Nomor per-26/pj/2014 tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik yang ditetapkan pada 13 Oktober 2015, menyatakan bahwa fasilitas *e-billing* sudah dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka penyempurnaan pembayaran pajak secara elektronik. Manfaat yang didapat dari diterapkannya *e-billing* adalah sistem pembayaran yang menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang Wajib Pajak, seharusnya Wajib Pajak mampu berkontribusi membayarkan pajak secara mudah, dimanapun, dan kapanpun. Akantetapi kenyataannya masi banyak yang tidak patuh dalam melaksanakan pembayaran pajaknya, dengan itu pemerintah akan lebih membenahi penegakan hukum dalam perpajakan.

Target penerimaan pajak menjadi catatan penting Presiden. Perhatikan bahwa angka ini seharusnya terealisasi jika semua wajib pajak telah mematuhi. Namun ironisnya Kepatuhan wajib pajak masi rendah. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum di bidang perpajakan. Penegakan hukum perpajakan adalah langkah untuk menegakkan norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang perpajakan. Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Nomor 6/1983 (UU KUP) menyatakan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, cara administrasi atau pidana. Pelanggaran hukum Wajib Pajak umumnya terjadi karena dua hal. Pertama, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), dan kedua, menyerahkan SPT tetapi isinya tidak benar. Kedua tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang perlu ditegaskan.

Keadilan pajak tidak semuda membalikan telapak tangan. Dengan adanya rencana pemerintah menerjunkan ribuan pemeriksaan pajak, ini merupakan langkah penting agar penegakan hukum keadilan perpajakan dapat dirasakan. Masyarakat diingatkan akan pentingnya penegakan hukum perpajakan dalam rangka menghimpun dana dari pajak guna memenuhi target yang ditetapkan dalam APBN. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dipahami agar tidak menimbulkan kecemasan dan ketakutan terutama bagi semua orang.

Penelitian yang dilakukan oleh Stefani Galu (2014) yang berjudul pengaruh pengetahuan, presepsi tentang tarif pajak dan penegakan hukum perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta yang hasil penelitiannya berlaku secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Rista Putri (2017) yang berjudul pengaruh kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem administrasi perpajakan moderen, pengetahuan korupsi, dan tax amnestay terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Semarang Candisari. Dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu semua Variabel saling berpengaruh bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pajak mesti menjadi garda terdepan dalam kepatuhan wajib pajak agar tujuan Negara dalam memberikan kesejahteraan dapat segera dipenuhi, penegakan Hukum dengan menjunjung tinggi Norma Hukum hanya dapat berjalan dengan baik bila ruang komunikasi dan diskusi tidak terkendala. Sifat ego, baik dari oteritas pajak maupun wajib pajak, harus dihilangkan. Kedudukan otoritas pajak dan wajib pajak adalah sama, karena pajak adalah tanggung jawab kita bersama.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Perpajakan**

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh Rakyat kepada Negara yang masuk dalam kas Negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksa tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh Negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo (2016 : 3).

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP, yang berbunyi “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut para ahli “ Pajak adalah iuran Rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang ( yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul ( kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Defenisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi “ pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment” (H.Rohmat Soemitro).

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Berikut beberapa alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini :

#### **Analisis Statistik Deskriptif**

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh sistem *e-Billing* dan penegakan hukum perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Setelah semua kuesioner terkumpul, dilakukan pemilihan data yang kemudian memberikan skor untuk jawaban dari setiap item pertanyaan yang diajukan. Data yang sudah diberi skor dimasukkan ke dalam tabel (tabulasi data). Kemudian dihitung besarnya tingkat variabel laten dengan melihat jumlah total skor jawaban variabel laten (skor aktual) yang dibandingkan dengan skor tertinggi yang dicapai dikalikan dengan jumlah responden (skor ideal).

#### **Uji Instrumen Penelitian**

Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi dengan uji validitas dan uji reliabilitas (Hair, et, all, 1996) dalam Aryobimo, (2012). Pengujian tersebut bertujuan untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan. Prosedur pengujian data adalah sebagai berikut : Uji Validitas, Uji Reliabilitas dan Uji Asumsi Klasik

## Uji Hipotesis

### a. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh simultan dari penerapan sistem *e-Billing* dan penegakan hukum perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka regresi berganda dalam penelitian ini menggunakan tiga Variabel dengan rumus Berikut :

Perumusan regresi berganda

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- X<sub>1</sub> : Penerapan e-Billing
- X<sub>2</sub> : Penegakan Hukum Perpajakan
- a : Nilai Y jika X=0 (konstanta)
- b : Koefisien arah regresi
- e : *Standard error*

### b. Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi), Uji Parsial (*Uji t*) dan Uji Simultan (f)

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Sistem *e-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

Hasil penelitian menunjukkan variabel penerapan sistem *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa H<sub>1</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak dapat dilihat pada tabel 23, dan dapat pula dilihat dari jawaban responden yang setuju dengan adanya sistem e-billing yang memberikan kemudahan, kecepatan, dalam pembayaran pajak serta keakuratan dalam penghitungan dan pengisian surat setoran pajak, dengan itu penelitian ini berhasil membuktikan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan penerapan sistem e-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

Sistem *e-Billing* merupakan salah satu reformasi perpajakan yang memanfaatkan elektronik dalam proses pembayaran pajak yang lebih mempermudah wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, dengan adanya sistem ini diharapkan wajib pajak lebih patuh membayarkan kewajibannya karena telah diberikan kemudahan. Dengan itu kepatuhan wajib pajak akan lebih meningkat. Hipotesis ini sesuai dengan teori atribusi yang beranggapan bahwa perilaku seseorang ditentukan berdasarkan keadaan atau faktor sekitar,



pada penelitian ini menunjukkan bahwa keadaan saat ini yang lebih moderan dimana sistem pembayaran yang lebih mudah menggunakan e-Billing dapat meningkatkan perilaku seorang wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anisa Febriani (2019) yang berjudul Pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. Hasil penelitiannya menunjukkan hasil bahwa Penerapan Sistem e-Billing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman Internet Memoderasi Pengaruh Positif Penerapan Sistem e-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Penegakan Hukum Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Makassar Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penegakan hukum perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara. Hal ini dibuktikan dengan uji hipotesis yang dilakukan dengan hasil  $H_2$  diterima  $H_0$  ditolak dapat dilihat pada tabel 23, dilihat pula berdasarkan jawaban responden yang rata-rata setuju dengan adanya penegakan hukum perpajakan yang akan meningkatkan kepatuhan dalam membayarkan pajaknya, adanya keadilan pajak yang lebih tegak, serta mengurangi pelanggaran yang terjadi pada bidang perpajakan. maka penelitian ini mampu membuktikan hipotesis kedua yang menyatakan penegakan hukum perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar utara.

Penegakan hukum perpajakan merupakan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan pemerintah untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan, seperti menyampaikan SPT, pembukuan, dan informasi lain yang relevan, serta membayar pajak tepat pada waktunya. Dengan adanya penegakan hukum diharapkan mampu meningkatkan tingkat penerimaan pajak. Hipotesis penelitian ini sesuai dengan kajian teori atribusi yang beranggapan bahwa perilaku seseorang tergantung pada keadaan dan faktor sekitarnya, dilihat dengan adanya penegakan hukum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar lebih taat dan patuh, dapat pula menegakkan keadilan pada lingkungan perpajakan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Stefani Galu (2014) yang berjudul Pengaruh pengetahuan, persepsi tentang tarif pajak dan penegakan hukum perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama Yogyakarta, yang hasil penelitiannya semua variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dilayani di KPP Pratama Yogyakarta.

3. Pengaruh penerapan sistem *e-Billing* dan penegakan hukum perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-Billing* dan penegakan hukum perpajakan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa  $H_3$  diterima dapat dilihat pada tabel 24 nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel. yang berarti bahwa penelitian ini mampu membuktikan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-Billing* dan penegakan hukum secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara.

Penerapan *e-Billing* dan Penegakan hukum perpajakan secara bersama-sama dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan adanya sistem pembayaran elektronik yang lebih efisien untuk membayar pajak maka wajib pajak akan lebih mudah membayarkan pajaknya, begitupun dengan adanya penegakan hukum akan lebih meningkatkan kepatuhan

seorang wajib pajak, penegakan hukum yang adil dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak, dengan adanya penegakan hukum wajib pajak dan aparat pajak lebih taat dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Atribusi yang menyatakan bahwa penyebab perilaku seseorang adalah tergantung pada keadaan yang dialaminya atau faktor – faktor yang ditemuinya. Dapat dilihat pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dengan adanya sistem e-Billing yang mempermudah pembayaran pajak, yang dapat dilakukan dimanapun dan kapan saja, akan membuat wajib pajak lebih taat dan patuh dalam membayarkan kewajibannya Karena dilakukan dengan mudah. begitupun dengan adanya penegakan hukum perpajakan, yang akan membuat wajib pajak lebih patuh dan taat, karena seseorang akan berpikir dengan adanya penegakan hukum berarti akan adapula sanksi yang diberlakukan atas pelanggaran atau ketidak patuhan yang dilakukan seseorang. Karena sebagian banyak orang takut terhadap hukum dan sanksi yang akan dikenakan kepadanya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ristra Ariesta (2017) yang berjudul Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, system administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh sistem *e-Billing* dan penegakan hukum perpajakan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sistem e-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya sistem elektronik akan lebih mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajaknya sehingga kepatuhan wajib pajak akan lebih meningkat.
2. Penegakan hukum perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tegak keadilan hukumnya semakin patuh wajib pajaknya, dengan adanya penegakan hukum wajib pajak akan lebih taat dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
3. Penerapan sistem e-Billing dan penegakan hukum perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. Kedua variabel tersebut memiliki peran masing-masing dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, Nirawan. 2013. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Resiko*. Accounting Analysis Journal Vol.3, No 4 Agustus Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Andrian, Agus, Kertahadi, dan Susilo, Heru. 2014. “Analisis Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, dan Sikap Penggunaan Terhadap Minat Perilaku Penggunaan Billing System”. Jurnal Mahasiswa Perpajakan. Vol. 3(1): hal. 1–10.

- Albari. 2009. *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*. Jurnal Siasat Bisnis, Vol. 13 No. 1, 1–13
- Arum, Harjanti Puspa 2012, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cialacap)*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Citra Utami. (2017), *Persepsi terhadap penegakan hukum pajak dan kepatuhan wajib pajak*, prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nusantara, jurnal ekubis : Volume 2, No.1 September 2017.
- Dahlan Hadyan S. 2017. *Pengaruh penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten pandeglang*
- Direktorat Jenderal Pajak 2008. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Elmasita Fauzizah Sukmayanti 2018. “*Pengaruh Pemahaman E-billing, pemahaman peraturan pemerintah No.46 tahun 2013, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang*”. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Erlina ismawati. 2017. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas pelayanan Fiskus Sanksi Pajak, dan tax amnesty, terhadap kepatuhan pajak dengan freferensi resiko sebagai variabel moderasi.( studi pada KPP pratama kota kudu)*. Institusi Agama islam Negeri Surakarta.
- Fikrinigrum, W.K. (2012). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama semarang candisari. Skripsi. Unversitas Diponegoro Semarang*.
- Hardiningsih, Pancawati. dan Nila Yulianawati. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Jurnal: Dinamika Keuangan dan Perbankan. Vol. 3 No. 1, November 2011. Hal. 126-142.
- Husnurrosyidah & Suhadi. (2017). *Pengaruh e-Filling, e-Billing, dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus*. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, 1 (1), hal. 105. STAIN Kudus.
- Ida pradnyana & gine prena. (2019). *Pengaruh penerapan Sistem e-Filling, e-Billing dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Makassar Timur*. Wacana ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi). Volume 18, Nomor 1, Maret 2019; pp. 56-65.
- Kania, P., Wahyuni, A., Luh, N., Erni, G., & Arie, M. (2017). *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam*



*Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak ( Kpp ) Pratama Singaraja. 7(1).*

Mohamad Ilham. 2017. *Analisis Model Penerimaan Teknologi Pada Wajib Pajak Dalam Menggunakan Sistem E-Billing Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke.*

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ujin Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara. 2011. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. 2014: Direktur Jenderal Pajak.

Ristra Ariesta. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modren, Pengetahuan Korupsi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang candisari.*

Resmi, siti. 2014. *Perpajakan Teori dan kasus, Buku 1 edisi 8. Salemba Empat. Jakarta*

Rizka Ningrum. (2020). *Praktik sistem e-filling, e-billing dan e-faktur, terhadap taxpayer compliance dengan taxation knowledge sebagai variabel moderating studi pada KPP Madya Makassar.* Isafir : Islamic Accounting and Finance review volume 1 No 1 tahun2020.

Sugiyono.(2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND.* Bandung: Alfabeta.

Stefani galu. 2014. *Pengaruh Pengetahuan, Presepsi Tentang Tarif Pajak Dan Penegakan Hukum Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Yogyakarta.*

Wahyu handayani. 2017. *Pengaruh Penerapan Billing Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi Pemahaman perpajakan (studi pada KPP Pratama Yogyakarta).*

Yulianti. (2015). *“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada WPOP KPP Pratama Makassar Utara)”.* Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar.